



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Desa Xxxx, 01 Juli 1996, NIK. xxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Jurait Lidawa, S.H.**, advokat/pengacara dan konsultan hukum pada kantor hukum Jurait Lidawa, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Kampong Baru PLN, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan alamat domisili elektronik Lawyerjrlidawa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Nomor: 41/SKK/PA.MORTB/2022 tanggal 23 September 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Xxxx, RT/RW 005/002, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, saat ini berdomisili di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 27 September 2022 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2015 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang Tua Pemohon di Desa xxxx Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, hingga dengan saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan keduanya hidup rukun harmonis layaknya suami istri dan di karuniai satu orang anak yang bernama **Xxxx** jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Xxxx, Umur (7 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya mulai terjadi perselisihan, dan saling cekcok sejak awal tahun 2021 hingga dengan saat ini ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon sejak diketahui bahwa Termohon secara diam-diam sering kali menerima telpon dari seorang laki-laki lain yang berprofesi sebagai anggota TNI, bahkan Termohon selalu saja menghindari dan menyimpan Handponnya ketika Pemohon datang dan mendekati Termohon;
6. Bahwa atas perbuatan dan sikap Termohon tersebut, yang akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon oleh karena Termohon sendiri tidak lagi mau mendengarkan nasehat saat ditegur oleh Pemohon meski

Halaman 2 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon tetap sabar membenahi rumah tangganya dengan termohon untuk hidup bersama-sama kembali ;

7. Bahwa Pemohon dan termohon kembali bertengkar pada bulan maret tahun 2022 hal mana, karena Termohon sering kali keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu pulang di saat larut malam yang membuat Pemohon kesal dan marah atas perbuatan termohon yang berkali-kali tidak mau ditegur oleh Pemohon, hingga Pemohonlah yang harus mengambil alih kewajiban termohon untuk mengurus dan merawat anak dirumah
8. Bahwa sejak dari pertengkaran tersebut Termohon diam-diam Pergi ke ternate bersama dengan temannya dan dua bulan kemudian termohon kembali namun tidak tinggal lagi bersama pemohon melainkan Termohon kembali kerumah orang tuanya, termohon juga menelpon Pemohon agar mengantarkan anaknya kepada termohon dengan alasan karena termohon sedang sakit dan tidak bisa ke rumah Pemohon;
9. Bahwa pemohon pun menuruti kemauan termohon dan mengantarkan anaknya kepada Termohon, sesampainya pemohon dirumah Mertuanya Pemohon diperlakukan kurang baik oleh Termohon dengan mengatakan bahwa termohon tidak ingin lagi kembali dan hidup bersama dengan Pemohon bahkan mencaci maki Pemohon menggunakan kata-kata kasar dan kotor dihadapan Mertuanya dan termohon juga meminta Pemohon agar segera mengurus Perceraian agar antara pemohon dan termohon lekas untuk Berpisah
10. Bahwa dari hal tersebut, Pemohon merasa Kecewa oleh karena Pemohon telah cukup sabar menghadapi sikap dari termohon yang selalu saja bersikap kasar dengan Pemohon, dari hal tersebut pula Pemohon berupaya kembali ke rumah Mertuanya dengan membawa Orang tua Pemohon bertujuan agar Pemohon dan termohon di damaikan lewat mediasi dalam keluarga namun Termohon memilih untuk menghindar dan tidak mau dimediasi begitu pula orang tuanya Termohon justru malah cuek dengan kedatangan orang tua Pemohon;

Halaman 3 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari itu, Pemohon Bertemu dengan Termohon dan membuat suatu Pernyataan Cerai yang di tanda tangani bersama sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi terhitung mulai sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan saat ini;
12. Bahwa Pemohon merasa Rumah tangganya dengan termohon tidak lagi dapat di persatukan kembali oleh karena, termohon pula telah menginginkan Percerain ini, hingga pemohon mengajukan Permohonan tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatukan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasanya ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 30 September 2022 dan tanggal 18 Oktober 2022. Ternyata, ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasanya telah menyerahkan surat permohonan asli, surat pernyataan asli dan surat kuasa asli yang sesuai

Halaman 4 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Kuasanya beserta Surat Kuasa Khususnya, ternyata identitas Pemohon maupun Kuasanya tersebut sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon. Dalam sidang, Kuasa Pemohon juga telah menunjukan berita acara pengambilan sumpah asli dan kartu tanda anggota yang masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh melakukan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon secara langsung dalam tiap-tiap tahap persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai. Di sisi lain, Termohon yang tidak pernah hadir di sidang mengakibatkan mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon bertanggal 26 September 2022 yang terdaftar secara elektronik dengan Nomor: 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 27 September 2022. Secara lisan, Kuasa Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon mulai ada masalah sejak tahun 2020 karena Termohon kerap marah-marah kepada Pemohon setiap Pemohon pulang kerja karena masalah kurang nafkah. Masalah berlanjut di tahun 2021 karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan kerap kali keluar dari rumah tanpa pamit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi ke Ternate selama 2 (dua) bulan yakni pada bulan Maret 2022 lalu. Saat kembali dari Ternate, Termohon tidak pulang ke rumah orangtua Pemohon tetapi tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Luari. Sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah. Pemohon sudah berupaya mengajak Termohon kembali rukun tinggal bersama, tetapi Termohon menolak;

Halaman 5 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 5 Januari 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 10 Desember 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa, terhadap bukti P.3, Majelis Hakim telah lebih dulu menanyakan dimana dan kapan bukti P.3 tersebut dibuat. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menerangkan surat tersebut dibuat di kantor Desa Xxxx pada bulan Agustus 2022 lalu, namun tidak diketahui oleh Kepala Desa setempat karena saat itu hanya ada pejabat lain kalau tidak salah Bendahara Desa atau Sekretaris Desa. Saat membuat surat tersebut, Pemohon tidak mendapat surat apapun yang dibuatkan oleh pejabat desa setempat. Pada saat penandatanganan, Pemohon datang bersama teman Pemohon bernama Rafit, sedangkan Termohon saat itu di Ternate. Setelah surat ditandatangani Pemohon di kantor desa, Pemohon menitipkan surat ke adik Pemohon yang bernama Hasna Maya untuk diserahkan kepada Termohon agar ditandatangani.

Halaman 6 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melihat Termohon menandatangani, karena Pemohon melihat foto saat Termohon memandatangani surat tersebut;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 004, RW 002 Desa **Xxxx**, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa **Xxxx**, kadang juga tinggal di Desa Luari di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa seingat saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2020;
- Bahwa, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sampai hampir mau saling pukul pada waktu di lapangan bola, tapi orang-orang sudah meleraikan mereka. Kejadiannya terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2021, tapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa, Termohon cemburu karena Pemohon sering bermain bola;
- Bahwa, saksi pernah mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara keras saat saksi lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2020. Yang pertama saat Pemohon pulang dari kerja, sedangkan yang kedua kalinya saksi melihat Termohon sampai emosi hingga melempar Pemohon dengan wadah seperti wadah bedak bayi;

Halaman 7 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pertengkaran yang kedua, saksi sempat menanyakan kepada Pemohon dan Termohon karena saksi ketika itu juga sebagai Kepala BPD Desa Xxxx. Dari cerita Termohon, keduanya bertengkar karena Termohon *ngambek*, Pemohon tidak menepati janji. Disamping itu yang saksi ingat cerita Pemohon karena masalah Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon di Xxxx;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon sering keluar malam, hanya pernah 1 (satu) kali Termohon pergi dengan motor sendiri jam 10 malam tanpa izin dari Pemohon, Pemohon kerja Termohon yang pergi ke arah Tobelo;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain, hanya saja di kampung sudah menjadi bahan cerita kalau Termohon menjalin hubungan dengan anggota TNI. Saksi mendengar cerita itu dari lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Xxxx, sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtuanya di Desa Luari;
- Bahwa, Saksi melihat lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon bersama-sama di rumah di Desa Xxxx;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Termohon kembali mengunjungi Pemohon sejak itu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Termohon sedikit-tidaknyanya sudah 3 (tiga) kali merukunkan, namun Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang surat pernyataan cerai;

Halaman 8 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 005/RW 002 Desa **Xxxx**, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa **Xxxx**, dan juga pernah tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Luari;
- Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal dimana saksi tidak tahu pasti, karena terakhir yang saksi lihat Pemohon di **Xxxx**, sedangkan Termohon di Luari;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa, saksi pertama kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2020. Saksi mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar dengan suara keras saat keduanya di rumah orangtua Pemohon di Desa **Xxxx** sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Pemohon baru pulang kerja, Termohon marah dan memaki-maki Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebabnya mereka bertengkar;
- Bahwa, yang kedua kali saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih pada 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebabnya secara pasti, hanya pernah pada waktu saksi dan Pemohon bermaksud mengantar uang kepada Termohon dan anak di rumah orangtua Termohon di Desa Luari, Termohon marah-marah kepada Pemohon dan tidak mau menerima

Halaman 9 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Pemohon. Saksi juga melihat sendiri pakaian Pemohon dibuang oleh Termohon dan mau dibakar oleh Termohon, begitu juga orangtua Termohon marah kepada Pemohon dengan mengatakan kalau Pemohon bukan menantunya lagi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022. Saksi tidak melihat Termohon di rumah orangtua Pemohon sejak bulan puasa tahun 2022 ini. Saksi terakhir melihat Pemohon dan Termohon bersama sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa, saat pertengkaran di Desa Luari itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang Pemohon sering pergi malam;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon dengan laki-laki lain hanya mendengar dari cerita Pemohon, kalau Termohon ada menjalin hubungan dengan anggota TNI dan sering *video call*;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Pemohon pada kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan lalu pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa, sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu saksi tidak pernah melihat Termohon datang kembali mengunjungi Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang surat pernyataan cerai;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon sebelumnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya membenarkan seluruhnya. Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, secara lisan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokok Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Halaman 10 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon didampingi Kuasanya telah menyerahkan surat permohonan asli dan surat kuasa asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Oleh karenanya, permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus dan kedudukan penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Jurait Lidawa, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 41/SKK/PA.MORTB/2022 tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus. Begitupula ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa. Begitupula kualifikasi penerima kuasa yang telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah. Penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya. Disisi lain, upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis

Halaman 12 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon melalui Kuasanya lebih dulu membacakan permohonannya. Secara lisan Pemohon menyampaikan keterangan tambahan untuk memperjelas posisinya sebagaimana tersebut di atas. Terhadap tambahan keterangan tersebut pada pokoknya merupakan suatu perubahan pada surat permohonan. Majelis Hakim menilai perubahan permohonan tersebut secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil yang merugikan Termohon secara langsung, namun lebih pada memperjelas dalil-dalilnya yang sudah dituliskan dalam posita surat permohonannya sebelumnya. Oleh karenanya, terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv. Selanjutnya surat permohonan beserta perubahan lisannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setidak-tidaknya sejak tahun 2020 karena Termohon kerap marah ketika Pemohon pulang kerja dan kurang

Halaman 13 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah. Kemudian berlanjut pada awal tahun 2021. Termohon diam-diam kerap menerima telepon dari laki-laki lain sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar. Pada bulan Maret 2022, Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, sehingga Pemohonlah yang mengambil alih tugas untuk mengurus anak. Termohon pergi ke Ternate bersama temannya selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Setelah Termohon kembali, Termohon memilih tinggal di rumah orangtua Termohon. Pemohon bersama orangtua Pemohon telah berupaya mengajak Termohon kembali, namun tidak berhasil karena Termohon terus menghindar. Akibat hal tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama membuat pernyataan cerai. Keluarga telah berupaya memediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat). Selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan

Halaman 14 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e. Disamping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu (bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3) bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang merupakan asli surat yang juga telah bermeterai cukup. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku

Halaman 15 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 5 Januari 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Terhadap bukti P.2 tersebut jika dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang sama-sama menerangkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Xxxx dan di Desa Luari, selanjutnya saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama berkediaman di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo* sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Cerai atas nama Pemohon dan Termohon dibuat tanpa tanggal pembuatan. Bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sepakat untuk mengakhiri hubungan keduanya. Terhadap bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta di bawah tangan sesuai maksud ketentuan Pasal 1874 KUHPdata jo Pasal 286 RBG, meskipun ternyata Pemohon tidak mencantumkan tempat dan tanggal penandatanganan

Halaman 16 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan Pemohon tentang dimana dan kapan bukti tersebut dibuat. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon saat membuat surat tersebut tidak didampingi oleh Kuasa, sebagaimana Surat Kuasa baru dibuat tanggal 22 September 2022, maka Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan Pemohon sebagai masyarakat yang awam hukum serta mempertimbangkan apakah hal-hal yang termuat didalamnya berkaitan dengan perkara *a quo* atau tidak. Terhadap isi yang termuat didalamnya, Majelis Hakim menilai secara materiil ternyata memuat persetujuan tentang suatu hubungan hukum tertentu dan sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut nilai kekuatan pembuktiannya. Lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dalam sidang ternyata Pemohon tidak menghadirkan saksi yang mengetahui sendiri pembuatan bukti P.3 tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti P.3 dan hal-hal yang termuat didalamnya hanya bernilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx dan Xxxx**, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPperdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah

Halaman 17 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun. Kedua saksi sama-sama pernah melihat sendiri pertengkaran pada tahun 2020, dimana saksi 1 mendengar dan melihat sendiri 2 (dua) kali pertengkaran dan 1 (satu) kali di tahun 2021. Saksi 2 melihat pertengkaran 1 (satu) kali di tahun 2020 dan 1 (satu) kali di tahun 2022. Kedua saksi sama-sama membenarkan setidaknya sejak awal tahun 2022, atau kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Termohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Luari, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Xxxx. Sejak itu, keduanya tidak pernah lagi sama-sama tinggal dalam 1 (satu) rumah. Antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali dinasihati oleh saksi 1 maupun keluarga, tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta Kuasanya, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 1 Januari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 5 Januari 2015.;

Halaman 18 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena pertengkaran. Pertengkaran Pemohon dan Termohon berlanjut terjadi di tahun 2021 bahkan ketika keduanya berada di keramaian ketika sedang menonton bola di lapangan Kompi Tobelo, dan di tahun 2022 di rumah orangtua Termohon;
4. Akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu karena Termohon keluar dari rumah dan memilih untuk tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Luari;
5. Selama perpisahan tersebut, Pemohon pernah mengunjungi Termohon setidak-tidaknya 1 (satu) kali saat akan menyerahkan uang meskipun berakhir pertengkaran yang dilihat saksi 2. Sejak perpisahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah;
6. Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat oleh keluarga dan saksi 1, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Pemohon adalah putusannya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu

Halaman 19 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Ternyata, hal tersebut hanya dapat diterangkan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon melalui pertengkaran secara verbal yang didengar dan dilihat secara langsung di tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, sebagaimana dirumuskan dalam fakta angka 3;

Menimbang, bahwa perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri. Ternyata hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu karena Termohon keluar dari rumah kediaman bersama. Sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah, sebagaimana ditunjuk dalam fakta angka 4 dan angka 5. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-

Halaman 20 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama '*Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*' dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin serta rumah tangga keduanya tersebut telah rapuh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya tersebut ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan

Halaman 21 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula nasihat oleh pihak terdekat Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (saksi 1 dan saksi 2) juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan

Halaman 22 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta pisah tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan fakta Pemohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"*.

Halaman 23 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya

Halaman 24 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmawati Mulaitjim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Fahri Latukau, S.H.I

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Salmawati Mulaitjim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan Pemohon E-Court	: Rp0,00
- Panggilan Termohon	: Rp300.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).